

**PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA TEBING  
LINGGAHARA BARU DALAM MENYEJAHTERAKAN BILAL MAYIT**

**Habibullah Tanjung<sup>1</sup> dan Hasnun Jauhari Ritonga<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,  
Sumatera Utara 20371

<sup>1</sup> Email: habibullah0104192133@uinsu.ac.id

<sup>2</sup> Email: hasnunjauhariritonga@uinsu.ac.id

**ABSTRAK**

Kewajiban yang harus dilakukan umat Islam terhadap jenazah orang Islam merupakan kewajiban yang dihukumkan pada fardhu kifayah maka diperlukan orang yang ahli dan mengerti dalam tata cara pelaksanaan ibadah fardhu kifayah yang sempurna. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu dalam mensejahterakan bilal mayit. Profesi bilal mayit sangatlah mulia maka pemerintahan desa diharapkan menjalankan fungsi manajemen pemerintahan desa dan memberikan kesejahteraan kepada pihak bilal mayit. Metode yang digunakan kualitatif pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dari observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian bahwa pihak pemerintahan desa telah menjalankan fungsi manajemen meskipun belum secara maksimal untuk mensejahterakan bilal mayit. Jumlah bilal mayit hanya 14 orang untuk 10 dusun karena kurangnya anggaran pemerintahan desa. Dengan gaji Rp.400.000/Bulan tentunya tidak dapat mensejahterakan bilal mayit. Namun, dengan pekerjaan mulia ini bilal miyat tidak mengejar materi melainkan untuk mencari ridha Allah SWT dan juga sebagai bekal diakhirat kelak.

**Kata Kunci:** Bilal Mayit; Kesejahteraan; Manajemen Pemerintahan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) International License.

**ABSTRACT**

*The obligation that must be carried out by Muslims towards the bodies of Muslims is an obligation that is punished by fardhu kifayah, so people who are experts and understand the procedures for carrying out fardhu kifayah worship are needed. The purpose of this study was to determine the government management of Tebing Linggahara Baru Village, West Bilah District, Labuhanbatu Regency in the welfare of the deceased. The profession of the Bilal Mayit is very noble, so the village government is expected to carry out the function of village government management and provide welfare to the Bilal Mayit. The method used is qualitative descriptive approach. Data collection from field observations and interviews. The results of the study show that the village government has carried out management functions even though it has not been maximized for the welfare of the deceased. The number of dead bodies is only 14 people for 10 hamlets due to the lack of a village government budget. With a salary of Rp. 400,000 / month, of course it cannot bring prosperity to the deceased. However, with this noble work Bilal Miyat does not pursue material things but seeks the pleasure of Allah SWT and also as a provision for the hereafter.*

**Keyword:** Bilal Mayit; Well-being; Government Management

**PENDAHULUAN**

Kematian merupakan suatu hal yang niscaya dalam fase kehidupan setiap manusia. Allah Swt telah menentukan bahwa siapapun ia akan menemui kematian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Anbiya:35 dan Al-Ankabut:57. Maka, agama

Islam menetapkan syariat bahwa apabila seorang muslim meninggal, harus dimandikan, dikafani, dan disholati yang harus dilakukan oleh muslim lainnya yang masih hidup baik dari kalangan keluarga si mayit (ahli waris) sebagai pelaksana utamanya, maupun dari luar keluarga. (Istianah & Mukarromah, 2019).

Adapun daripada itu islam juga menjadikan kepengurusan jenazah keterkaitan yang erat bagi pemenuhannya hak muslim terhadap muslim lainnya. Perintah yang paling paripurna yaitu yang dimana menjalankan risalah yang telah dibawakan oleh nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk menyampaikan risalah ketauhidan, maka daripada itu bagi setiap muslim wajib mematuhi serta mengamalkannya. Termasuk kedalam ibadah fardhu kifayah yang diartikan bahwa perintah agama islam apabila telah dilaksanakan bagi sebagian kelompok, maka selesailah kewajiban perintah agama. (Saleh et al., 2021).

Pengakuan Al-Zarnuji terhadap dua kategori ilmu, yaitu ilmu yang dibutuhkan individu dan ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat (yakni fardhu 'ain dan fardhu kifayah), juga mengimplikasikan pengertian relevansi. Sementara disiplin seperti ilmu kedokteran dan teknik, fardhu kifayah, pada dasarnya tidak mengikat semua anggota masyarakat atau bahwa masyarakat bebas dari jaring kewajibannya begitu beberapa anggota berspesialisasi di dalamnya, sudah sepantasnya juga menambahkan bahwa masyarakat selalu membutuhkan bidang-bidang tersebut. (Huda et al., 2016).

Dalam menjalankan fardhu kifayah atau mengurus jenezah haruslah diperlukan orang-orang yang ahli dan mengerti dalam tata cara dan pelaksanaan ibadah fardhu kifayah yang sempurna. Orang tersebut sering dikenal dengan sebutan bilal mayit atau orang yang mengurus fardhu kifayah mayit. Kewajiban bagi agama islam untuk mengurus jenazah juga telah menjadi salah satu dari adanya faktor pendorong mengenai keberadaan dari bilal mayit tersebut. Akan tetapi, masyarakat muslim saat ini lebih mempercayakan pengurusan jenazah keluarganya kepada petugas, tokoh keagamaan, dan semacamnya dari pada mengelolanya sendiri sebagai bentuk kewajiban ibadah kepada keluarga terdekat (mayit) yang meninggal.

Sebagaimana yang terdapat pada penelitian (An-Nabawi, 2018) bahwa di desa Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas, Aceh Utara mengatakan bahwa ahli waris menyerahkan pengurusannya kepada Tengku Imum (sebutan untuk petugas keagamaan desa. Sedangkan pada penelitian (Syahputra, 2017) di Medan Johor, terdapat kesulitan di dalam pencarian terhadap generasi bilal mayit pada saat mencari orang yang bisa dikatakan

mampu dan berani. Dikarenakan banyak yang memandang bahwa kematian serta melihat orang yang telah mati mengerikan serta menyangkutkannya kedalam hal-hal yang ghaib.

Fenomena peneliti temukan pada Desa Tebing Linggahara Baru bahwa tidak semua dusun yang ada pada desa tersebut memiliki bilal mayit atau kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga warga kesulitan mencari bilal mayit ketika tingkat kematian meningkat, tidak seperti biasa. Sehingga pengurusan jenazah terlambat dikarenakan bilal mayit menyelesaikan satu persatu jenazah sesuai dengan antrian panggilannya hal ini terjadi karena terbatasnya anggaran dari pemerintahan desa tersebut. Kemudian kurangnya dilakukan pelatihan fardhu kifayah baik dari pemerintahan desa maupun pihak bilal mayit itu sendiri. Walaupun sejauh ini kegiatan fardhu kifayah pada Desa Tebing Linggahara Baru masih tetap terlaksana tetapi lebih baik jika dipersiapkan generasi selanjutnya dan memastikan bahwa setiap dusun terdapat bilal mayit.

Artikel ini sangat urgen untuk dibahas, karena mengingat pentingnya dilakukan fardhu kifayah bagi jenazah. Sebagaimana di kemukakan oleh (Hermawati et al., 2021) bahwa kewajiban yang harus dilakukan umat Islam terhadap jenazah orang Islam merupakan kewajiban yang dihukumkan pada fardhu kifayah. Adapaun melaksanakan kewajiban ini melingkupi pasa empat hal, yakni memandikan jenazah, mengkafani, menyholatkan dan menguburkan jenazah. Namun, karena sedikitnya bilal mayit pada desa Tebing Linggahara Baru maka pemerintahan desa harus lebih diperhatikan kesejahteraan petugas bilal mayit yang ada di desa tersebut. Untuk itu, juga perlu dilakukan kegiatan pelatihan atau training agar meningkatkan SDM bilal mayit pada desa Tebing Linggahara Baru.(Atlisiaji, 2022).

Pemerintahan desa dikatakan mempunyai pengelolaan yang baik terdiri dari tiga bidang masyarakat yang saling terkait: politik, administratif, dan publik (masyarakat sipil, termasuk individu, organisasi, dan media). Bidang-bidang ini berbeda motivasi, minat, unit fokus, dan mode operasi tetapi dasarnya gagasan tindakan kolektif mereka, sebagai berbeda dari tindakan individu, ditangkap dalam istilah pemerintahan. Tata kelola mencakup berbagai proyek sosial, dari konstruksi "warga negara yang baik" apabila terlibat beragam aspek selera, pilihan moral, dan pengaturan pribadi, hingga pendisiplinan sehari-hari dari perilaku yang tidak diinginkan.(Broome, 2015).

Pemerintah desa memiliki peran sebagai regulator yaitu untuk membuat kebijakan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada lingkungan nya serta memiliki peran sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator dalam kesejahteraan masyarakatnya.(Khotimah & Pawestri, 2022) Adapun peran dari pemimpin

itu sendiri di dalam pengembangan dari fungsi manajemen itu pun sangat penting dilaksanakan, mengkoordinasi, menggerakkan serta dapat mengatur bawahan lebih baik lagi agar tercapainya tujuan dan bisa memenuhi harapan yang diinginkan masyarakat.(Bahri & Tupti, 2020) Selain memenuhi harapan yang diinginkan oleh masyarakat setempat, selanjutnya pemerintahan Desa Tebing Linggahara diharapkan mampu menjalankan fungsi manajemen pemerintahan desa dan memberikan kesejahteraan kepada pihak bilal mayit yang ada pada desa tersebut.

Telah ditentukan di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 terhadap desa yang diharapkan bisa membawa paradigma baru, bisa merubah sudut pandang bahwasannya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selalu berada di wilayah kota maupun perkotaan. Perhatian pemerintah harus dilakukan secara merata dan tidak memandang pekerjaan masyarakat tersebut guna mencapai sebuah kesejahteraan serta kemakmuran dan juga berkeadilan dan juga keterhubungan.(Mintarsih & Saefullah, 2023).

Dari uairan dan fenomena tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Fungsi Manajemen Pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru Dalam Menyejahterakan Bilal Mayit” dengan tujuan untuk mengetahui manajemen pemerintahan desa Tebing Linggahara Baru dalam mensejahterakan bilal mayit.

## **METODE PENELITIAN**

Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.(Harahap, 2020, p. 123) Sedangkan penelitian deskriptif adalah membuat gambaran tentang suatu gambaran atau lukisan secara sistematis serta antar fenomena yang diteliti, selain itu tujuannya juga untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentang suatu kelompok, menggambarkan mekanisme suatu proses atau hubungan, memberikan gambaran yang utuh baik secara verbal atau numerik, menyajikan informasi dasar tentang suatu hubungan, membuat sekumpulan kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.(Mushariawan & Yusuf, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan yaitu pada desa Tebing Linggahara Baru dan wawancara beberapa informan yang berasal dari pihak pemerintahan desa Tebing Linggahara Baru dan pihak bilal mayit yang ada di desa tersebut. Data yang diperoleh mengenai fungsi manajemen pemerintahan desa dalam menyejahterakan bilal mayit. Penelitian dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 20 april

sampai 20 Mei 2023 dengan lokasi penelitian terletak di Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kota/Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Pemerintahan**

Menurut pendapat dari Taliziduhu Ndraha, bahwa teori di dalam pemerintah terbagi kedalam 4 sudut pandang. Yang pertama bahwa pemerintah bisa dianggap kedalam suatu given, ditakdirkan mampu hadir dimana saja: bagian dari sebuah integral kedalam sistem. Yang kedua pemerintah pemerintah terbentuk secara evolusioner yang dikatan kedalam produk penyesuaian diri bagi manusia terhadap sebuah perubahan yang berada di lingkungan kehidupannya supaya bisa tetap survive. Yang ketiga pemerintah bisa terbentuk melalui sebuah revolusi, penaklukan serta pernyataan. Yang keempat bahwasannya sebuah pemerintahan bisa dianggap kedalam sebuah produk yang disengajakan dibuat atau dibentuk mengikuti dari adanya kesepakatan warga atau masyarakat yang digunakn sebagai alat untuk input agar tercapainya dari sebuah misi yang telah dibuat.(Sari et al., 2020, p. 3).

Manajemen pemerintahan merupakan suatu tahapan dari sebuah kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan oleh penguasa ataupun penyelenggra dari pemerintahan dalam bentuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, yaitu melakukan peningkatan dari kesejahteraan rakyat. Birokrasi yanv efisien serta efektif bisa tertata apabila ada dukungan dalam bentuk kepemimpinan yang visioner serta memiliki personality, ability serta capability, toleransi maupun integritas yang tinggi, dengan dukungan terhadap desain organisasi pemerintahan yang efektif yakni miskinnya sebuah struktur serta kaya fungsi, kedua dengan adanya aspek tersebut mampu menaikkan impiandari penyelenggaeaan pemerintahan yang baik (goog governance), serta terhadap giliran mampu meningkatkan dari kualitas sebuah pelayanan public.(Ali & Saputra, 2020).

Penyelenggaraan pemerintah yang baik (goog governance) bentuk dari cita-cita dari sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah yang seperti itu didasarkan terhadap tegaknya sebuah prinsip seperti bentuk supremasi hukum, profesionalisme, akuntabilitas, tranparansi serta partisipasi baik kedalam pengelolaannya dalam kebijakan ataupun kedalam sebuah pemberian dari pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat dilaksanakan secara prima (excellent services), merupakan

transparan, memiliki kualitas, mampu berdemokratis serta bisa berkeadilan.(Simarmata, 2020)

Adapun fungsi dari pemerintah itu sendiri terdiri dari:

1. Inti dari misi awal negara, yaitu mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat untuk mencegah konflik antar masyarakat itu sendiri, tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah dalam pelayanan publik. Negara kemudian memerlukan suatu struktur untuk mengatur kepentingan-kepentingan tersebut karena kebutuhan masyarakat menjadi lebih kompleks. Birokrasi dan perangkatnya merupakan perwujudan dari pemerintah, sedangkan pemerintah itu sendiri adalah personifikasi dari negara. Birokrasi, yang berfungsi sebagai pelaksana pilihan yang diambil oleh para pemimpin politik, tidak diragukan lagi adalah pihak yang paling aktif dalam pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari, meskipun pernyataan ini mungkin terlalu disederhanakan.(Ridwan & Sudrajat, 2020, p. 48).
2. Taliziduhu Ndraha (2003) menggarisbawahi bahwa ada dua cara untuk memaknai pemberdayaan dari segi fungsinya: sebagai pemberdayaan atau sebagai fasilitasi. Memberikan kebebasan kepada sekelompok orang untuk menyuarakan keinginan mereka, memperjuangkan apa yang mereka yakini, atau menentukan masa depan mereka sendiri adalah pemberdayaan dalam pengertian politik. Dalam arti memampukan dan memberdayakan, yaitu proses membangkitkan kemampuan, kesanggupan, dan kesanggupan masyarakat untuk bertindak guna memberi manfaat bagi dirinya sendiri dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi keutuhan bangsa.(Willar et al., 2021).
3. Taliziduhu Ndraha (2003) berpendapat bahwa meskipun memiliki peran pembangunan (pembangunan), fungsi pembangunan bukanlah fungsi esensial dari pemerintah melainkan fungsi interim, karena masyarakat belum mampu mengembangkan dirinya sendiri. Hanya "Dunia Ketiga" yang tunduk pada gagasan pembangunan, yang dikelola sesuai dengan administrasi pembangunan yang diajarkan oleh negara-negara donor (negara-negara kaya) kepada konsumennya di seluruh dunia. Tidak akan ada pembangunan tanpa pinjaman (hutang). Fungsi primer atau layanan dan fungsi sekunder atau pemberdayaan adalah dua peran mendasar pemerintah. Tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang tidak diprivatisasi, seperti pelayanan sipil, keamanan, dan birokrasi, serta pelayanan di bidang pertahanan dan keamanan. Sebagai penyedia persyaratan dan permintaan yang diatur untuk produk dan layanan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri, ini adalah fungsi sekunder mereka.(Willar et al., 2021)

## **Manajemen Pemerintahan Desa Tebing Lingghara Baru**

Terdapat banyak versi di kalangan para ahli tentang fungsi manajemen. Menurut George R. Terry (dalam Hasibuan, 2009:9) mengatakan bahwa fungsi manajemen terbagi menjadi 4 yang disingkat dengan POAC atau Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating), Pengendalian/Pengawasan (Controlling). (Purnamasari & Rachmat Ramdani, 2018).

Dalam bukunya *Principles of Management*, Terry (1968:15) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengendalian dengan menggunakan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menyimpulkan dari sudut pandang ini, dapat dikatakan bahwa fungsi manajemen adalah kumpulan tindakan yang diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Widjaja (2003:3) mendefinisikan pemerintahan desa sebagai pembentukan pemerintahan desa, salah satu komponen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, untuk memberikan kekuasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya. (Sugiman, 2018) Demi tercapainya keserajeraan bilal mayit yang ada di Desa Tebing Lingghara Baru, Berikut merupakan hal yang perlu di perhatikan dalam melaksanakan manajemen pemerintahan Desa Tebing Lingghara Baru, yaitu:

### **1. Perencanaan (Planning) pemerintahan Desa Tebing Lingghara Baru**

Adalah seperangkat tindakan yang metodis dan terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan atau mengatasi masalah tertentu. Perencanaan juga dapat dianggap sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan mempertimbangkan semua kendala untuk mencapai tujuan secara efisien dan berhasil. (Istikomah, 2018) Perencanaan adalah fase pertama dalam proses manajemen karena memastikan bahwa semua sumber daya organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan keseluruhan.

Pemerintahan Desa Tebing Lingghara Baru melakukan perencanaan dengan menyusun kegiatan yang akan dilakukan pada desa tersebut dan memberikan pengetahuan yang positif kepada masyarakat dengan diadakannya kegiatan yang telah direncanakan. Pada Desa Tebing Lingghara Baru salah satu kegiatan yang dilakukan dan berkaitan dengan kepengurusan jenazah adalah dengan melakukan pelatihan bilal mayit setiap tahunnya.

2. Pengorganisasian (Organizing) pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru

Pengorganisasian (Organizing) Dipahami sebagai proses pemberian tugas kepada mereka yang terlibat dalam operasi organisasi sesuai dengan tingkat keahlian mereka. Dengan demikian, aktivitas ini dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses memilih personel, menyediakan sumber daya untuk mendukung tanggung jawab mereka di dalam organisasi, dan menyiapkan proses kerja untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dan program. (Subekti, 2022)

Kegiatan pengorganisasian (Organizing) yang telah dilakukan oleh pihak pemerintahan desa Tebing Linggahara Baru adalah dengan melakukan pengelompokan dan pembagian tugas untuk melaksanakan tugas yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini untuk hal kepengurusan jenazah pihak pemerintahan desa Tebing Linggahara Baru telah menunjuk orang-orang yang akan menjadi bilal mayit pada setiap dusun yang ada di desa tersebut.

3. Penggerakan/pengarahan (Actuating) pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru

Peran manajerial yang paling signifikan dan dominan dalam proses manajemen adalah bertindak atau mengarahkan. Hanya setelah rencana dan struktur sudah ada, fungsi ini dapat dijalankan. Jika fitur ini digunakan, prosedur manajemen untuk mencapai tujuan akan dimulai. (Nadia, 2020) Pada desa Tebing Linggahara Baru kegiatan penggerakan yang ditujukan kepada pihak bilal mayit sudah dilakukan dengan baik. Karena hal kepengurusan jenazah sudah menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan. Namun, Kegiatan pelatihan yang sudah direncanakan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang fardhu kifayah belum dilakukan secara maksimal karena kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut.

4. Pengendalian/Pengawasan (Controlling) pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru

Pengendalian/Pengawasan (Pengendalian) bukan sekedar proses evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi; itu juga mencakup perencanaan ke depan sehingga koreksi yang diperlukan dapat dilakukan. (Purnamasari & Rachmat Ramdani, 2018) Dengan demikian, apa yang dilakukan dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Langkah awal dalam setiap analisis adalah proses memastikan bahwa segala sesuatu dilakukan sesuai dengan rencana.

Pihak pemerintahan desa Tebing Linggahara Baru belum melakukan proses pengendalian dan pengawasan secara maksimal untuk kegiatan pelatihan fardhu kifayah yang dilakukan pada desa tersebut untuk menambah pengetahuan masyarakat.



### **Kesejahteraan Bilal Mayit Desa Tebing Lingghara Baru**

Kata sejahtera dalam bahasa Indonesia mengandung arti selamat, aman, sejahtera, dan selamat. Setiap orang di planet ini memimpikan dan bercita-cita untuk hidup sejahtera, dan setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak dan keluarganya—baik dari segi kesejahteraan materi maupun spiritual. Orang tua terus-menerus berusaha untuk menafkahi keluarga mereka, bekerja tanpa lelah untuk melakukan apa pun untuk melakukannya. Mereka melindungi orang yang mereka cintai dari potensi ancaman dan gangguan serta memberi mereka kenyamanan.(Sodiq, 2016).

Desa Tebing Lingghara Baru merupakan sebuah Desa di wilayah Kecamatan Bilah Barat yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu. Berikut merupakan dusun yang terletak di desa Tebing Lingghara Baru beserta jumlah bilal mayitnya, yaitu:

**Tabel 1. Data Dusun dan Bilal Mayit**

No	Nama Dusun	Jumlah Bilal Mayit
1	Tanjung Raya	
2	Dano Biale	1 Laki-Laki, 1 Perempuan
3	Tapian Nauli	
4	Suka Makmur	1 Laki-Laki, 1 Perempuan
5	Suka Ramai	1 Laki-Laki, 1 Perempuan
6	Sibara-Bara	1 Laki-Laki, 1 Perempuan
7	Gunung Raya	
8	Purba Bangun	1 Laki-Laki, 1 Perempuan
9	Kampung Mangga	1 Laki-Laki, 1 Perempuan
10	Kampung Jawa	1 Laki-Laki, 1 Perempuan

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah bilal mayit yang ada di desa Tebing Lingghara Baru hanya berjumlah 14 orang yang terdiri dari 7 orang Laki-Laki dan 7 orang Perempuan. Kemudian, penempatan bilal mayit belum dilakukan secara merata karena tidak semua dusun yang ada di desa Tebing Lingghara Baru memiliki bilal mayit, dan jumlah bilal mayit pada setiap dusun pun terbatas.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak bilal mayit mereka mengatakan bahwa profesi bilal mayit sangat mengagumkan karena melakukan pertolongan untuk jenazah umat islam agar kembali kepada Allah dengan diri yang suci. Bilal mayit harus siap melakukan pekerjaannya ketika ada yang membutuhkan untuk mengurus jenazah. Gaji yang diberikan pihak pemerintahan desa tidak mencukupi untuk

memenuhi kebutuhan hidup atau tidak dapat mensejahterakan bilal mayit, akan tetapi dengan pekerjaan yang mulia ini para bilal miyat tidak mengejar materi atau upah melainkan untuk mengejar dan mencari ridha nya Allah SWT dan juga sebagai bekal diakhirat kelak.

### **Fungsi Manajemen Pemerintahan Desa Linggahara Baru Dalam Mensejahterakan Bilal Mayit**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan baik, dapat mengembangkan pribadi, dan dapat melaksanakan tugas. peran sosial mereka. Pelayanan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.(Akbar, 2019).

Manajemen pemerintahan adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan cara dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai fokus utamanya. Untuk menjawab tuntutan masyarakat, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan dan akuntabilitas menjadi sangat penting.(Malawat, 2022, p. 27) Kinerja aparatur yang terbaik dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana operasionalisasi memaksimalkan dan mendekatkan kinerja entitas pemerintah. Kemampuan pemerintah daerah untuk inovatif, kreatif, dan profesional merupakan tanda kemandirian daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat (penduduk).

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah mensejahterakan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Operasionalisasi dan aktualisasi program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat akan dicapai melalui identifikasi dan pengelolaan sumber daya pemerintah yang tersedia.(Sari et al., 2020) Jumlah dan kaliber sumber daya pemerintah memiliki potensi dan energi kinetik untuk mempercepat pencapaian tujuan kehadiran pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dwiyanto, dkk. (2006:212), dalam hal pelayanan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah, “Hambatan yang timbul dalam pelayanan publik dapat berupa:

1. Kurangnya kemauan politik para pengambil keputusan di daerah untuk benar-benar melibatkan masyarakat dalam pilihan-pilihan tentang pelayanan publik.

2. Minimnya pendampingan sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk mewujudkan prakarsa mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik
3. Dukungan anggaran yang lemah. Pemerintah daerah tidak membuat anggaran secara rutin karena inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seringkali hanya dianggap sebagai proyek.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak pemerintahan desa bahwa jumlah bilal mayit yang ada di desa Tebing Linggahara Baru belum maksimal dan pemerintahan desa mengharapkan jumlah bilal mayit setiap dusun yaitu 4 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Karena apabila ada orang yang meninggal dunia dalam 1 hari sampai 3 orang maka kegiatan fardhu kifayah akan cepat dilakukan dan pihak keluarga ahli bayit tidak menunggu lama untuk proses fardhu kifayah. Kurangnya jumlah bilal mayit karena kurangnya anggaran yang ada pada pemerintahan desa dan bilal mayit yang ada pada desa Tebing Linggahara Baru diberikan gaji/upah finansial setiap bulannya sebanyak Rp. 400.000.

Apabila hal ini dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan gaji/upah Rp. 400.000 setiap bulannya tidak dapat mensejahterakan pihak bilal mayit. Namun, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak bilal mayit mereka mengatakan bahwa profesi bilal mayit sangat mengagumkan karena melakukan pertolongan untuk jenazah umat islam agar kembali kepada Allah dengan diri yang suci. Bilal mayit harus siap melakukan pekerjaannya ketika ada yang membutuhkan untuk mengurus jenazah. Gaji yang diberikan pihak pemerintahan desa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau tidak dapat mensejahterakan bilal mayit, akan tetapi dengan pekerjaan yang mulia ini para bilal mayit tidak mengejar materi atau upah melainkan untuk mengejar dan mencari ridha nya Allah SWT dan juga sebagai bekal diakhirat kelak.

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6 “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya”. Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur’an Surat Ar Ra’d ayat 11 “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

Berikut beberapa tujuan organisasi kesejahteraan sosial :(Arindhawati & Utami, 2020)

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan tingkat kelangsungan hidup.
2. Menghadirkan kembali interaksi sosial untuk mendapatkan kembali kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial untuk membantu mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kapasitas komunitas korporasi, tanggung jawab sosial, dan kapasitas untuk melembagakan dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang melembaga dan langgeng.
6. Meningkatkan standar pengelolaan kesejahteraan sosial.

## **SIMPULAN**

Pihak pemerintahan desa Tebing Linggahara Baru telah menjalankan fungsi manajemen pemerintahannya meskipun belum dilakukan secara maksimal untuk mensejahterakan bilal mayit nya. Jumlah bilal mayit yang ada di desa Tebing Linggahara Baru hanya berjumlah 14 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Kemudian, penempatan bilal mayit belum dilakukan secara merata karena tidak semua dusun yang ada di desa Tebing Linggahara Baru memiliki bilal mayit, dan jumlah bilal mayit pada setiap dusun pun terbatas kerana kurangnya anggaran yang ada pada pemerintahan.

Pihak bilal mayit yang ada di desa Tebing Tinggi Linggahara Baru mendapatkan diberikan gaji/upah pinansial Rp. 400.000/Bulan yang diberikan oleh pihak pemerintahan desa. Apabila hal ini dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan gaji/upah Rp. 400.000 setiap bulannya tidak dapat mensejahterakan pihak bilal mayit. Namun, dengan pekerjaan yang mulia ini para bilal miyat tidak mengejar materi atau upah melainkan untuk mengejar dan mencari ridha nya Allah SWT dan juga sebagai bekal diakhirat kelak.

Harapan pemerintaan desa nantinya jumlah bilal mayit setiap dusun yaitu 4 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Karena apabila ada orang yang meninggal dunia dalam 1 hari sampai 3 orang maka kegiatan fardhu kifayah akan cepat dilakukan dan pihak keluarga ahli bayit tidak menunggu lama untuk proses fardhu kifayah.

## SARAN

Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dilakukan pada pemerintahan kota dalam mensejahterakan bilal mayit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2019). Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 2(2), 30–39. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/viewFile/10605/7130>
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Jurnal Dharmawangsa*, 14(4), 564–584.
- An-Nabawi, M. M. (2018). Pelatihan Keterampilan Penyelenggaraan Jenazah Di Kabupaten Aceh Utara. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 1(1), 361–371.
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Atlisiaji, W. Y. (2022). Organisasi Komunikasi yang Hebat Membuat Sempurna Organisasi : Studi Kasus Humas Pemerintah Perkenalan. *Muharrrik : Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 5(01), 181–198. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v5i01.1412>
- Bahri, S., & Tupti, Z. (2020). Pengaruh Kepemimpinan , Lingkungan dan Budaya Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Umum dan Perlengkapan ( Studi Kasus Kabupaten Labuhan Batu Utara ). *Pamator Journal*, 13(1), 118–125.
- Broome, P. A. (2015). Before e-Governance and e-Government, Back to Basics! The Case of the Caribbean. *SAGE Open*, 5(3). <https://doi.org/10.1177/2158244015603106>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Hermawati, Syahputra, J., & Dharma, T. (2021). Pelatihan Pelaksanaan Fardhu Kifayah Pada Warga Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok. *Jurnal Ishlahiyah*, 1(1), 1–23.
- Huda, M., Yusuf, J. Bin, Azmi Jasmi, K., & Nasir Zakaria, G. (2016). Al-Zarnūjī's Concept of Knowledge ('Ilm). *SAGE Open*, 6(3). <https://doi.org/10.1177/2158244016666885>
- Istianah, I., & Mukarromah, S. (2019). Pemberdayaan Keagamaan Pdna Banyumas Melalui Manajemen Perawatan Jenazah. *Prosiding Seminar Nasional Lppm Ump*, 297–301.
- Istikomah. (2018). Implementasi Fungsi Manajemen Pendidikan. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 205–230.
- Khotimah, J., & Pawestri, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pant. *Pamator Journal*, 15(2), 45–59.
- Malawat, S. H. (2022). *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.

- Mintarsih, M., & Saefullah. (2023). Upaya Pembangunan Desa Melalui Program Samisade Di Kabupaten Bogor. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 52–60.
- Mushariawan, I., & Yusuf, M. A. (2023). Interpersonal Communication of Foster Guardians in Overcoming Affluenza at Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Muharrrik : Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 6(1), 17–38. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v6i1.xxx>
- Nadia, P. (2020). *Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Kegiatan Dakwah Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Purnamasari, H., & Rachmat Ramdani. (2018). Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 1–13.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Nuansa Cendekia.
- Saleh, M., Alqadri, M., Syahfitri, D., Sabariah, H., Pura, T., & Village, M. (2021). Pelatihan Bilal Mayit Desa Suka Maju. *Jurnal Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(6), 43–53. <https://doi.org/10.14414/kedaymas.v2i1.2570>
- Sari, D. C., Siregar, R. T., Silalahi, M., & Butarbutar, M. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Ideas Publishing.
- Simarmata, H. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Kemampuan Kerja dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Pamator Journal*, 13(2), 170–175. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i2.8513>
- Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380–405. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Subekti, I. (2022). Imam Subekti Tanjak: Journal of Education and Teaching PENGORGANISASIAN DALAM PENDIDIKAN. *Tanjak: Journal of Education and Teaching*, 3(1), 2022. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/tanjakPengiriman:28/10/2021;Diterima:25/02/2022;Publikasi:28/02/2022DOI:https://doi.org/10.31629/jg.v3i1.422>
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Syahputra, M. S. (2017). *Eksistensi Bilal Mayit/Jenazah di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor*. Universitas Sumatera Utara.
- Willar, M. M., B.Pati, A., & E. Pengemnaan, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Kecaatan Maesa Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/36213/33720>